



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ERDIANTO BIN SAIDI |
| 2. Tempat lahir | : Pucok Lueng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/5 Maret 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Cot Selamat Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan |

Terdakwa Erdianto Bin Saidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Andri Agustian, S.H., 2. Yasir Arafat Caniago, S.H., 3. Hamdani Mustika A, S.Sy., 4. Muhammad Dustur, S.H., 5. Saifuddin, S.H., 6. T. Ridwan, S.Sos., S.H., 7. Riyanto, S.H para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA Distrik Aceh Barat), yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erdianto Bin Saidi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pengadaian Meulaboh dengan berat brutto 12,05 (dua belas koma lima) gram dan Netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type NC11D1CF A/T dengan BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807 dan Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama Ibrahim SE;
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli atas nama Ibrahim SE.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



**Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Roji Saputra Bin
Alm. M. Jalik**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erdianto Bin Saidi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pengadaian Meulaboh dengan berat brutto 12,05 (dua belas koma lima) gram dan Netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type NC11D1CF A/T dengan BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807 dan Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama Ibrahim SE;



- 1 (satu) lembar STNKB Asli atas nama Ibrahim SE.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Roji Saputra Bin Alm. M. Jalik

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya serta memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan sosok Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer;

Bahwa Terdakwa Erdianto Bin Saidi bersama Saksi Roji Saputra Bin Alm. M. Jalik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kelinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, melakukan permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja* dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 12.05 (Dua belas koma nol lima) dan berat Netto 8,15 (Delapan koma lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang bekerja sebagai nelayan pulang bersama dengan Saksi Roji Saputra Bin Alm. M. Jalik dengan menggunakan sepeda motor merk honda Type NC11D1CF A/T dengan Nopol BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, No Mesin JFA1E1089287 warna hitam milik Saksi Nurlaili yang dikendarai oleh Saksi Roji Saputra dan terdakwa lalu saksi Roji Saputra memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pemufakatan jahat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja terlebih dahulu di rumah Saksi Romi Putra Ramadhan bin Alm. Riswan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kelinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi Roji Saputra tiba di rumah saksi Romi Putra Ramadhan lalu saksi Roji Saputra menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab lalu saksi Roji Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Romi Putra Ramadhan. Selanjutnya Saksi Roji Saputra menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab tersebut di tangan sebelah kanan lalu terdakwa dan saksi Roji Saputra langsung berjalan menuju kembali ke sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan saksi Roji Saputra langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Muhammad Velerian Nugraha Bin Alm. Sikun Gunawan dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Alm. Syarifuddin yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab di tangan sebelah kanan saksi Roji Saputra. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roji Saputra beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab :1164/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (bungkus) plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram milik terdakwa Erdianto Bin Saidi dan Saksi Roji Saputra Bin (Alm) M. Jalik adalah benar mengandung Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 71/60049/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom selaku Pemimpin Cabang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas Terindikasi narkoba jenis ganja yang di bungkus di dalam plastik putih milik Terdakwa dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat bruto 12.05 (dua belas koma nol lima) gram dan berat netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memilki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa Terdakwa Erdianto Bin Saidi bersama Saksi Roji Saputra Bin Alm. M. Jalik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kelinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 12.05 (Dua belas koma nol lima) dan berat Netto 8,15 (Delapan koma lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Bahwa sekirapukul 22.00 wib Saksi Muhammad Velerian Nugraha Bin Alm. Sikun Gunawan dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Alm. Syarifuddin yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Roji Saputra ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab ditangan sebelah kanan saksi Roji Saputra. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roji Saputra beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab :1164/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Yudiantnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, SSi., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (bungkus) plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram milik terdakwa Erdianto Bin Saidi dan Saksi Roji Saputra Bin (Alm) M. Jalik adalah benar mengandung Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 71/60049/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom selaku Pemimpin Cabang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Meulaboh dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas Terindikasi narkotika jenis ganja yang di bungkus di dalam plastik putih milik Terdakwa dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat bruto 12.05 (dua belas koma nol lima) gram dan berat netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsider;

Bahwa Terdakwa Erdianto Bin Saidi pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan barang bukti 3 (tiga) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 12.05 (Dua belas koma nol lima) dan berat Netto 8,15 (Delapan koma lima belas) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam Boat Ikan yang berada di wilayah Kab. Aceh Barat, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Pasopati lalu terdakwa mencampurkannya dengan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa melingtingnya lalu membakar dan menghisapnya perlahan-lahan sampai habis;

Bahwa terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa merasa tenang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait untuk menggunakan narkoba jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab :1164/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, SSi., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (bungkus) plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram milik terdakwa Erdianto Bin Saidi dan Saksi Roji Saputra Bin (Alm) M. Jalik adalah benar mengandung Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 71/60049/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom selaku Pemimpin Cabang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Meulaboh dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas Terindikasi narkoba jenis ganja yang di bungkus di dalam plastik putih milik Terdakwa dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat bruto 12.05 (dua belas koma nol lima) gram dan berat netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram;

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Muhammad Furqansyah di Klinik Polres Aceh Barat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/61/II/2024/KES tanggal 28 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Erdianto Bin Saidi adalah terindikasi positif mengandung Narkoba jenis THC (Ganja).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roji Saputra bin Alm M. Jalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena merupakan rekan bekerja di kapal;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB sepulang dari melaut, Saksi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik meminta tumpangan pulang kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi Roji mengendarai motor milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang, Saksi mampir terlebih dahulu ke rumah Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1CF A/T NOPOL BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam milik Terdakwa Erdianto Bin Saidi;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Romi datang untuk mengambil ganja dari Terdakwa, Terdakwa baru tahu setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Romi. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi merupakan uang untuk pembayar ganja. Bahwa pada saat itu setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, Saksi Romi meminjam motor milik Terdakwa kepada Saksi untuk membeli kopi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Romi kembali ke rumahnya dan menyerahkan bungkus kecil berisi ganja beserta kunci motor. Terdakwa bersama dengan Saksi langsung meninggalkan rumah Saksi Romi. Terdakwa dan Saksi kemudian menuju sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, belum sempat Saksi menghidupkan motor, tiba tiba datang petugas kepolisian dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil ganja pada diri Saksi. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu kalau tujuan Saksi mampir ke rumah Saksi Romi adalah untuk membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada saat masih berada di kapal di perairan Aceh Barat pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, Saksi dan Terdakwa sempat menggunakan ganja dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah untuk menambah semangat dan ketenangan dalam bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukanlah pecandu berat hanya saja mau ikut kalau ditawarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Romi Putra Ramadhan Bin Alm Riswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik dan Terdakwa Erdianto Bin Saidi datang ke rumah Saksi, yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1CF A/T NOPOL BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam milik saksi Erdianto Bin Saidi;
- Bahwa Saksi Roji menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, bahwa kemudian Saksi meminjam kunci motor kepada Saksi Roji dengan tujuan membeli kopi;
- Bahwa setelah kembali dari kedai kopi, Saksi kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih kepada Saksi Roji;
- Bahwa pada saat menerima uang maupun menyerahkan ganja, Terdakwa berdiri agak jauh dari Saksi dan Saksi Roji;
- Bahwa setelah Saksi Roji menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja dari Saksi, Saksi Roji bersama dengan Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah Saksi Romi dan menuju sepeda motor yang di parkirkan di pinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB datang Saksi Muhammad Valerian, Saksi Rahmat Hidayat dan tim Polres Aceh Barat bersama dengan saksi Roji dan saksi Erdianto yang telah ditangkap sebelumnya, kemudian Saksi ditangkap dan digeledah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Valerian Nugraha Bin Alm Sikun Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Aceh Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Barat terkait dengan narkoba Jenis Ganja yang ditemukan pada Saksi Roji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB Saksi mengamankan Saksi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik dan Terdakwa Erdianto Bin Saidi karena dicurigai melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada diri Saksi Roji Saputra ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba yang diduga ganja. Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dari Saksi Romi dengan cara membelinya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Saksi Roji, karena ganja miliknya sudah habis dipergunakan pada saat melaut sebelumnya, namun demikian barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa belum sempat dipergunakan oleh Saksi Roji;
- Bahwa Saksi Roji datang ke rumah Saksi Romi untuk membeli ganja dengan cara membawa motor milik Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa karena keduanya baru saja pulang dari melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ganja yang ditemukan itu milik Saksi Roji seorang atau berdua dengan Terdakwa, yang Saksi tahu pada saat Saksi Roji ditangkap dia sedang bersama dengan Terdakwa dan menggunakan motor milik Terdakwa namun demikian Saksi Roji mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik dirinya seorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Rahmad Hidayat Bin Alm Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Aceh Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Barat terkait dengan narkoba Jenis Ganja yang ditemukan pada Saksi Roji;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB Saksi mengamankan Saksi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik dan Terdakwa Erdianto Bin Saidi karena dicurigai melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada diri Saksi Roji Saputra ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba yang diduga ganja. Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dari Saksi Romi dengan cara membelinya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Saksi Roji, karena ganja miliknya sudah habis dipergunakan pada saat melaut sebelumnya, namun demikian barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa belum sempat dipergunakan oleh Saksi Roji;
- Bahwa Saksi Roji datang ke rumah Saksi Romi untuk membeli ganja dengan cara membawa motor milik Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa karena keduanya baru saja pulang dari melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ganja yang ditemukan itu milik Saksi Roji seorang atau berdua dengan Terdakwa, yang Saksi tahu pada saat Saksi Roji ditangkap dia sedang bersama dengan Terdakwa dan menggunakan motor milik Terdakwa namun demikian Saksi Roji mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik dirinya seorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nurlaili Binti Alm. Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi
- Bahwa Saksi baru mengetahui terlibat dengan Narkoba setelah diberitahu oleh Kepolisian bahwa suaminya ditangkap dan ditahan di Polres;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat apapun dengan narkoba sebelumnya dan juga bukan pengguna narkoba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa pergi melaut bersama dengan rekan nelayan lainnya dan membawa sepeda motor Merek Honda Type NC11D1CF A/T dengan BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807 dan Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam atas nama Ibrahim SE dari rumah;
- Bahwa Buku Kepemilikan Sepeda Motor (BPKB) Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type NC11D1CF A/T dengan BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807 dan Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam saat ini berada di Leasing FIF di Meulaboh;
- Bahwa sehari-hari motor tersebut dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB sepulang dari melaut, Saksi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik meminta tumpangan pulang kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi Roji mengendarai motor milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Saksi Roji mampir terlebih dahulu ke rumah Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1CF A/T NOPOL BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Romi datang untuk mengambil ganja dari Terdakwa, Terdakwa baru tahu setelah Saksi Roji menyerahkan uang kepada Saksi Romi. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Roji dan Saksi Roji menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi merupakan uang untuk membayar ganja. Bahwa kemudian Saksi Romi meminjam motor milik Terdakwa kepada Saksi Roji untuk membeli kopi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi kembali ke rumahnya dan menyerahkan bungkus kecil berisi ganja beserta kunci motor. Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi langsung meninggalkan rumah Saksi Romi. Terdakwa dan Saksi kemudian menuju sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan, belum sempat Saksi menghidupkan motor, tiba tiba datang petugas kepolisian dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Roji dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil ganja pada diri Saksi Roji. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Roji dan belum sempat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu kalau tujuan Saksi Roji mampir ke rumah Saksi Romi adalah untuk membeli ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada saat masih berada di kapal di perairan Aceh Barat pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, Saksi Roji sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut menggunakan ganja dan kemudian Terdakwa dan Saksi Roji menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah untuk menambah semangat dan ketenangan dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pecandu berat hanya saja mau ikut kalau ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mau lagi menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus yang dibalut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pengadaian Meulaboh dengan berat brutto 12,05 (dua belas koma lima) gram dan Netto 8.15 (delapan koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type NC11D1CF A/T dengan BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807 dan Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama Ibrahim SE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 71/60049/2024 pada tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Farhan Muslim, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas putih memiliki berat bersih 8,15 (delapan koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1164/NNF/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabidlabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Roji Saputra dan Erdianto (Para Terdakwa pada berkas perkara lain) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/61/II/2024/KES dari Klinik POLRES Aceh Barat tanggal 27 Februari 2024 secara laboratories dengan metode MET RAPID DIAGNOSTIC TEST diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Erdianto Bin Saidi adalah positif mengandung Narkotika jenis THC (Ganja) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Roji oleh Saksi Valerian dan Saksi Rahmat bersama dengan tim Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.10 WIB di depan rumah milik Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat transaksi narkotika;
- Bahwa hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil diduga berisikan ganja pada diri Saksi Roji;
- Bahwa barang bukti diduga ganja tersebut diperoleh oleh Saksi Roji dengan cara membeli kepada Saksi Romi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu kalau Saksi Roji mampir kerumah Saksi Romi untuk membeli ganja, pada saat itu Saksi Roji awalnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tumpangan untuk pulang dan Saksi Roji sendiri yang mengendarai motor;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkoba jenis ganja adalah pada saat di kapal di atas laut perairan Aceh Barat pada 24 Februari 2024 dengan cara mencampurnya dengan rokok, membakar kemudian menghisapnya. Ganja yang dipergunakan adalah ganja yang diberi oleh Saksi Roji;

- Bahwa barang bukti diduga ganja yang ditemukan pada Saksi Roji telah ditimbang dengan hasil berat bersih 8,15 (delapan koma lima belas) gram, serta telah di uji secara laboratories dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperiksa urine miliknya dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung narkoba jenis THC (ganja) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Roji Saputra Bin Alm M. Jalik yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan penuntutan terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan (*Error In Persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Romi Roji Saputra Bin Alm M. Jalik merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub-unsur narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Valerian dan Saksi Rahmat bersama dengan tim Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.10 WIB di depan rumah milik Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (tiga) bungkus narkoba jenis ganja terbungkus kertas putih memiliki berat bruto 12,05 (dua belas koma nol lima) gram, berat netto 8,15 (delapan koma lima belas) yang mana terhadap barang bukti ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1164/NNF/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siaahan, Msi., M.Si An. Kabidlabfor Polda Sumut Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Roji Saputra dan Erdianto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian sub-unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", Bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak di awal unsur perbuatan dalam suatu rumusan delik, meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut menjadikan 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Roji pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.10 WIB di depan rumah milik Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang oleh Saksi Rahmat dan Saksi Valerian beserta tim Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dan Saksi Roji kemudian dilakukan penggeledahan. Bahwa hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil diduga berisikan ganja pada diri Saksi Roji yang setelah dilakukan memiliki berat bersih 8.15 (delapan koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti ini diakui oleh Saksi Roji merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Romi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum sudah berulang kali menanyakan dan menegaskan kepada Saksi Roji apakah Terdakwa terlibat dengan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Roji dan Saksi Romi yang mana ditegaskan oleh Saksi Roji bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa dia mampir ke rumah Saksi Romi untuk membeli ganja. Bahwa Terdakwa hanya duduk dibelakang motor dan Saksi Roji yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa baru menyadari keperluan Saksi Roji bertemu dengan Saksi Romi adalah untuk memperoleh narkoba jenis ganja adalah setelah Saksi Roji menyerahkan uang dan kemudian Saksi Romi meminjam sepeda motor, saat itulah Terdakwa menanyakan perihal keperluan apa Saksi Roji bertemu dengan Saksi Romi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana kesaksian dari Saksi Romi bahwa Saksi Romi tidak mengenal Terdakwa dan juga pada saat menerima uang maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Roji, Terdakwa hanya menunggu dari jarak beberapa meter di teras rumah Saksi Romi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi sub-unsur dalam pasal ini unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub-unsur Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa sub-unsur Narkotika Golongan I sudah di uraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan sub-unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdapat dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Roji pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.10 WIB di depan rumah milik Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang oleh Saksi Rahmat dan Saksi Valerian beserta tim Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dan Saksi Roji kemudian dilakukan penggeledahan. Bahwa hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil diduga berisikan ganja pada diri Saksi Roji yang setelah dilakukan memiliki berat bersih 8.15 (delapan koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti ini diakui oleh Saksi Roji merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Romi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum sudah berulang kali menanyakan dan menegaskan kepada Saksi Roji apakah Terdakwa terlibat dengan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Roji dan Saksi Romi yang mana ditegaskan oleh Saksi Roji bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa dia mampir ke rumah Saksi Romi untuk membeli ganja. Bahwa Terdakwa hanya duduk dibelakang motor dan Saksi Roji yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa baru menyadari keperluan Saksi Roji bertemu dengan Saksi Romi adalah untuk memperoleh narkotika jenis ganja adalah setelah Saksi Roji menyerahkan uang dan kemudian Saksi Romi meminjam sepeda motor, saat itulah Terdakwa menanyakan perihal keperluan apa Saksi Roji bertemu dengan Saksi Romi;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesaksian dari Saksi Romi bahwa Saksi Romi tidak mengenal Terdakwa dan juga pada saat menerima uang maupun menyerahkan ganja kepada Saksi Roji, Terdakwa hanya menunggu dari jarak beberapa meter di teras rumah Saksi Romi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi sub-unsur dalam pasal ini unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur setiap orang sudah diuraikan dalam uraian pertimbangan dakwaan primer dan unsur tersebut juga sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan setiap orang dalam uraian pertimbangan primer;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika Golongan I sudah diuraikan dan sudah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sub unsur Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Roji pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.10 WIB di depan rumah milik Saksi Romi yang beralamat di Jalan Singgah Mata II Lr. Kerinci Gampong Kuta Padang oleh Saksi Rahmat dan Saksi Valerian beserta tim Polres Aceh Barat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dan Saksi Roji kemudian dilakukan pengeledahan. Bahwa hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus kecil diduga berisikan ganja pada diri Saksi Roji yang setelah dilakukan memiliki berat bersih 8.15 (delapan koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti ini diakui oleh Saksi Roji merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Romi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun pada saat penyidikan Terdakwa telah mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Roji, sehingga dilakukanlah test urine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/62/II/2024/KES dari Klinik POLRES Aceh Barat tanggal 27 Februari 2024 secara laboratories dengan metode MET RAPID DIAGNOSTIC TEST dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung narkotika jenis THC (ganja) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Furqansyah tanggal 28 Februari 2024 dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mempergunakan narkotika jenis ganja di atas kapal pada saat melaut di atas perairan Aceh Barat pada tanggal 24 Februari bersama dengan Saksi Erdianto. Adapun cara Terdakwa mempergunakan adalah dengan cara mencampurnya dengan rokok, kemudian membakarnya dan menghisap. Terdakwa mengonsumsi narkotika dengan maksud untuk mendapatkan ketenangan dan rileksasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dia bukan pecandu berat namun karena waktu itu ditawarkan oleh Saksi Roji maka dia setuju untuk ikut serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat keseluruhan bruto 12,05 (dua belas koma nol lima) gram, dan berat bersih 8,15 (delapan koma lima belas) gram, (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1CF A/T NOPOL BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama IBRAHIM SE. sudah selesai dipergunakan di persidangan dan juga dipergunakan dalam berkas perkara Roji Saputra bin M. Jalik maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara Roji Saputra bin M. Jalik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erdianto bin Saidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa **Erdianto bin Saidi** dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Erdianto bin Saidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erdianto bin Saidi** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas buku yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat keseluruhan bruto 12,05 (dua belas koma nol lima) gram, dan berat bersih 8,15 (delapan koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11D1CF A/T NOPOL BL 4493 E, Nomor Rangka MH1JFA116CK090807, Nomor Mesin JFA1E1089587 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama IBRAHIM SE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara Roji Saputra bin M. Jalik;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Reizky Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Darma Mustika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mbo